



P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385  
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Volume .... Nomor ... Tahun ..... Edisi .....

**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail & Telp: [perspektif\\_hukum@yahoo.com](mailto:perspektif_hukum@yahoo.com) (08179392500)

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## **PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
[Umienggarsasi\\_fh@gmail.ac.id](mailto:Umienggarsasi_fh@gmail.ac.id)

**Gali Rakasiwi**  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
[rakasiwigalih818@gmail.com](mailto:rakasiwigalih818@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul "Pendayagunaan tenaga Kesehatan warga negara asing (TKW-NA) di Indonesia di tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia? (2) Bagaimana Akibat Hukum Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik?

Untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, literatur yang berhubungan dengan pendayagunaan tenaga Kesehatan warga negara asing, metode-metode dan aturan yang baku, laporan penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan hukum Kesehatan.

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, kebijakan hukum terkait perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan izin praktik di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan warga negara asing serta untuk mengantisipasi dan melindungi tenaga kesehatan Indonesia. Kompensasi dan sanksi harus di perhatikan oleh tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan izin praktik. Upaya Penindakan Kepada TKWNA oleh Kementerian kesehatan dan Organisasi Profesi meliputi pembinaan dan meditasi oleh organisasi profesi, pembinaan secara intern oleh dinas kesehatan

**Kata Kunci:** Pendayagunaan, Kebijakan, Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, Izin Praktik

### **ABSTRACT** (11 pt Bold)

*This thesis is entitled "Utilization of foreign national health workers (TKW-NA) in Indonesia in view of Law Number 17 of 2023 concerning Health." The formulation of the problem in this research is: (1) What are the legal regulations regarding foreign health*

*workers who practice in Indonesia? (2) What are the legal consequences of foreign health workers who provide health services without a practice permit?*

*To write this thesis, a normative juridical legal research method was used using a conceptual approach, a statutory approach, literature related to the utilization of foreign national health workers, standard methods and rules, research reports, articles related to Health law.*

*From the legal research that has been carried out, it shows that the legal policy regarding the licensing of Foreign National Health Workers (TKWNA) who carry out practice permits in Indonesia aims to provide legal certainty to foreign national health workers as well as to anticipate and protect Indonesian health workers. Compensation and sanctions must be taken into account by foreign health workers who are licensed to practice. Action efforts against TKWNA by the Ministry of Health and Professional Organizations include coaching and meditation by professional organizations, internal coaching by the health service*

***Keywords: Utilization, Policies, Foreign National Health Workers, Practice Permits***

## **PENDAHULUAN**

Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara Asean untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. AFTA sendiri merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara asean terkait dengan kerjasama dagang dan ekonomi. AFTA dibentuk pada waktu konferensi Tingkat tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura pada tahun 1992 yang mana pada waktu itu di targetkan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Anggotanya terdiri dari Indonesia sebagai negara paling besar di kawasan asia Tenggara, Indonesia memainkan peran sentral dalam AFTA karena Indonesia memiliki populasi manusia yang besar,

sumberdaya alam yang melimpah dan sektor manufaktur yang berkembang. Ada pula Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, kamboja, Brunei, dan Timur Leste.

Kebijakan AFTA Berlaku pula pada sektor jasa tidak terkecuali jasa tenaga kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktik di Indonesia.<sup>1</sup> Tenaga kesehatan warga negara asing bisa menjadi peluang tapi juga bisa menjadi masalah untuk pemerintah Indonesia, salah satu kecenderungan tenaga kesehatan warga negara asing datang ke Indonesia adalah untuk bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. Hal ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah dan tenaga kesehatan Indonesia untuk alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan

---

<sup>1</sup> Tri Juni Ankasawati dan Turniani Laksmiarti, 2014, Peraturan Perundangan dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pusat Humanairo,

Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI.

dibidang kesehatan. Namun, bisa juga keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing ini menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia apabila tenaga kesehatan ini tidak berkompeten dan malah membahayakan masyarakat, belum lagi keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing berpotensi untuk mengancam peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia sendiri. Hal ini perlu adanya pengaturan atau kebijakan dari pemerintah supaya hal tersebut bisa disikapi dengan bijak, waspada, dengan strategi yang tepat dan teliti serta adanya peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan Indonesia supaya tidak kalah jauh dengan tenaga kesehatan warga negara asing.

Kementerian kesehatan Republik Indonesia telah melakukan upaya pengaturan terkait pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing.<sup>2</sup> perlindungan tenaga kesehatan Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 248 ayat (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlau untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan Tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi. Selanjutnya mengenai persyaratan tenaga kesehatan warga negara asing terdapat pada pasal 249 Tenaga medis spesialis dan

subspesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP.

STR merupakan keterangan tertulis dari pemerintah bagi tenaga kesehatan yang mana telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga tenaga kesehatan warga negara asing dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Sedangkan SIP adalah sebagai tanda bukti kewenangan berpraktik bagi tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan Indonesia yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya mengenai fasilitas pelayanan kesehatan tenaga kesehatan warga negara asing juga diatur dalam pasal 251 ayat (1) Tenaga medis Spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan:

- a. Terdapat permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna tenaga medis spesialis dan sub spesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan.
- b. Untuk alih teknologi dan kebutuhan

---

<sup>2</sup> Depkes, 2010. Permenkes RI No. 317/MENKES/PER/III/ 2010 Tentang Pendayagunaan

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Jakarta

- c. Untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Selain Kementerian kesehatan aturan mengenai warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 43 ayat (2) mengenai rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan Alasan penggunaan tenaga kerja asing, jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi Perusahaan yang bersangkutan, Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Selain itu tenaga kerja asing juga dilarang menduduki jabatan penting hal ini ditakutkan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan tenaga kerja asing hal ini diatur juga pada pasal 46 ayat (1) tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yg mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.<sup>3</sup>

Selanjutnya mengenai warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas

orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Warga negara asing terkait dengan pembatasan, perbedaan warga negara dan terkait dengan izin tinggal warga negara asing. Pengaturan mengenai keimigrasian yang mana meliputi lalu lintas masuk dan keluarnya warga negara asing ke dalam wilayah Indonesia akan menjadi tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu perwujudan kedaulatan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Pada dasarnya kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing sangat penting bagi substansi terkait hal ini diperlukan terkait pembuatan kebijakan serta Langkah antisipasi pemerintah dalam rangka pengembangan standar kompetensi untuk menyiapkan keterampilan dan daya saing tenaga kesehatan yang lebih baik serta untuk melindungi Masyarakat pengguna pelayanan tenaga kesehatan warga negara asing. hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENDAYAGUNAAN TENAGA**

---

<sup>3</sup> Depkes, 2008. Permenkes RI Nomor Per.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Jakarta

<sup>4</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.8

## **KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TKWNA) DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan hukum langsung pada kasus dan juga pertimbangan hakim, khusus dalam bidang hukum Kesehatan. Analisis yuridis normatif pada dasarnya bertujuan untuk mengonsepsikan peraturan perundang-undangan sebagai norma berperilaku manusia.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Hukum Terkait Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang Melakukan Praktik di Indonesia**

Di era Globalisasi sekarang ini negara-negara ASEAN sepakat membentuk sebuah suatu Kawasan bebas perdagangan atau pasar bebas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional ASEAN, yang mana salah

satunya adalah untuk menyediakan jasa termasuk jasa tenaga Kesehatan asing. Pada dasarnya hal ini bisa menjadi hal yang negatif dan hal yang positif bagi pelayanan kesehatan di Indonesia baik bagi pemerintah, swasta maupun Masyarakat. Banyaknya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh swasta dan bersamaan dengan datangnya pelayanan kesehatan asing membuat pemerintah harus membuat regulasi, kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat yang menggunakan jasa tenaga asing tersebut.

Dengan adanya Kawasan bebas perdagangan ASEAN imbasnya membuat semakin meluasnya aspek perdagangan dunia. Aliran perdagangan yang meluas bukan hanya aliran barang publik, tetapi juga aliran jasa termasuk salah satunya adalah jasa tenaga kesehatan yang mana dapat mengakses dengan bebas keberbagai negara. Sebagai Langkah antisipasi pemerintah perlu mengembangkan standar kompetensi untuk menyiapkan keterampilan dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia agar lebih baik lagi.

Kebijakan pemerintah telah diambil oleh negara Indonesia untuk melindungi, mengantisipasi serta mengatur mengenai Tenaga Kesehatan Warga negara Asing yang akan ke Indonesia, diantaranya telah dituangkan dalam beberapa legislasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Berikut ini termasuk uraian tentang berbagai Peraturan kebijakan Tentang Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang harus dipatuhi oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang akan menjalankan pelayanan kesehatan di Indonesia.

### **1. Perijinan bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing**

Kehadiran Warga Negara Asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari satu negara ke negara yang lainnya. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas Masyarakat internasional. Pemerintah mengeluarkan izin bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara

asing yang mana dalam hal ini ditungkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara.<sup>5</sup>

Dalam rangka menjaga hubungan baik negara Indonesia dengan negara lain yang menjadi salah satu gagasan untuk pemberian visa kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan praturan yang berlaku seperti kunjungan singkat, transit dari negara satu ke negara lainnya, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintah, kunjungan usaha, kegiatan sosial budaya maupun tinggal karena pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalu-jalur yang terdaftar seperti jalur Pelabuhan, jalur bandara udara, ataupun tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh kementerian. Tidak terkecuali Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang melakukan izin praktek di Indonesia harus memiliki visa, izin tinggal, izin praktek maupun izin kerja. Pemberian kerja wajib memiliki izin dari kementerian/pejabat terkait. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 13 yang berbunyi:

“Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.”

Tujuan dari pemberian izin praktek tenaga kesehatan warga negara asing dimaksudkan agar tenaga kesehatan Indonesia bisa belajar dari tenaga kesehatan

---

<sup>5</sup> Aisyah Nurainnisa Muhlis dan Kholis Roisah, 2020, Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Visa izin Tinggal Kunjungan lewat Batas Waktu

(Overtay) pada Warga Negara Asing, fakultas hukum universitas diponegoro, jurnal Pembangunan hukum Indonesia Vol. 2 Nomor 2.

asing terkait pengalih teknologi, tranfer pengetahuan percepatan Pembangunan terkait kesehatan dilaksanakan secara kolektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia secara optimal.<sup>6</sup> Pada pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) juga menyebutkan terkait dengan perizinan warga negara asing harus membuat rencana terkait penggunaan tenaga kerja warga negara asing yang mana merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja tenaga asing (IKTN), rencana penggunaan tenaga kerja asing harus memuat alasan penggunaan tenaga kerja asing, kedudukan warga negara asing, jangka waktu dan penunjukan pendamping untuk dipekerjakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang perizinan tenaga kesehatan warga negara asing terdapat pada pasal 249 yang berbunyi:

“Tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan luar tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP.”

Sejalan dengan itu pada pasal 251 menjelaskan bahwasanya tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan:

- a. Terdapat permintaan dari dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan
- b. Untuk alih teknologi dan pengetahuan
- c. Untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga mengatur terkait perizinan tenaga kesehatan warga asing yang akan bekerja di Indonesia yang mana dalam hal ini keimigrasian mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan izin tinggal baik sementara maupun tetap, dan juga terkait dengan visa. seperti yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwasanya

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukanlain berdasarkan Undang-Undang.”

## **2. Sertifikasi dan Registrasi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing**

Sebelum bekerja di Indonesia Tenaga Kerja Warga Negara Asing harus memenuhi beberapa syarat salah satunya

---

<sup>6</sup> Rachman Abduh, 2020, Dampak sosial tenaga kerja asing(TKA) di Indonesia, fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Volume 1.

adalah sertifikasi dan Registrasi. hal ini dilakukan supaya ada kepastian hukum terhadap penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan dan Surat Izin Praktek (SIP). Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan pelayanan kesehatan. STR sendiri dapat diperoleh apabila tenaga ksehatan tersebut sudah memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Pasal 260 yang berbunyi:

- 1) Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- 2) STR sebagaimana di Maksud pada ayat (1) diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri setelah memenuhi Persyaratan.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
  - a. Memiliki ijazah Pendidikan dibidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
  - b. Memiliki sertifikat kompetensi.
- 4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Surat tanda registrasi sebagaimana ayat (1) berlaku seumur hidup kecuali yang bersangkutan meninggal dunia, di nonaktikan atau dicabut izinya oleh Konsil atas nama Menteri dan dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk mendapatkan SIP tenaga kesehatan asing luar negeri harus

memiliki STR dan tempat praktik, SIP juga akan tetap berlaku sepanjang tempat praktik tersebut sesuai dengan yang tercantum di SIP. Untuk batas waktu SIP sendiri berlaku sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.

### 3. Kompetensi

Tenaga kesehatan warga negara asing harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 44 telah mengatur tentang ketentuan dan Batasan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Standar kompetensi sendiri adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia, yang mana secara teknis selanjutnya diatur dengan keputusan Menteri. Kompetensi bagi tenaga kesehatan warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 248 ayat (1) Yang menyatakan bahwasanya

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik diIndonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.”

Sejalan dengan itu kompetensi bagi warga negara asing menunjukkan kemampuan dan kesanggupan untuk

bertindak sebagai seorang yg profesional didasarkan pada Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh.<sup>7</sup> Kompetensi terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan yg terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan professional. Seorang dikatakan telah kompeten apabila yang bersangkutan telah memiliki cukup pengetahuan yang mendasari Tindakannya, telah memahami dan melakukan Tindakannya tersebut dengan pengawasan ketat dari kementerian kesehatan, serta mampu bersikap professional ketika melakukan Tindakan.

Kompetensi tenaga kesehatan warga asing secara formal dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diakui kompetensinya dalam bidang tertentu.<sup>8</sup> Bagi tenaga kesehatan warga negara asing dibuktikan dengan mengikuti evaluasi kompetensi yang dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, konsil dan kolegium. Evaluasi kompetensi bagi warga negara asing meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik. Penilaian kemampuan praktik dilakukan setelah melakukan penilaian administratif yang mana meliputi penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi. Pengakuan kompetensi tenaga kesehatan warga negara asing harus dibuktikan dengan Syarat Tanda Registrasi

(STR) yang diberikan oleh konsil Kedokteran Indonesia. kompetensi juga dibutuhkan bagi agar Tenaga kesehatan warga negara asing dapat bekerja di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lain serta dapat mengikuti Pendidikan, pelatihan dan penelitian di Indonesia sesuai dengan bidangnya.

#### **4. Area Kegiatan TK-WNA dan Tenaga Pendamping**

Penerimaan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) dilakukan dalam rangka alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan teknologi. Alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dan teknologi termasuk untuk kepentingan perkembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan. Tenaga kerja warga negara asing dilarang menduduki jabatan yang mengatur personalia dan jabatan struktural di rumah sakit Indonesia.

pendayagunaan TK-WNA merupakan pemanfaatan warga negara asing dibidang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah. Bidang kegiatan pendayagunaan TK-WNA meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pendidikan bidang kesehatan  
Pelatihan kesehatan

---

<sup>7</sup> Konsil Kedokteran Indonesia, 2015, Standar kompetensi Dokter gigi Indonesia, KKI, Jakarta, h.6

<sup>8</sup> Dasuki, 2021, Kompetensi Tambahan Bagi Dokter Gigi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 1, No. 2, h.152

- c. Bakti sosial bidang kesehatan
- d. Kondisi tanggap darurat bencana,
- e. Penelitian kesehatan,
- f. serta kegiatan lain dibidang kesehatan.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 42 juga mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Sedangkan pada pasal 45 mengatur mengenai pendamping TK-WNA terkait dengan pemberdayaan TK-WNA. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TK-WNA yang mana bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dikemudian hari oleh TK-WNA. Tenaga kerja pendamping tidak langsung otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang di dampinginya. Pendamping tersebut lebih diutamakan untuk pengalihan teknologi dan pengalihan ilmu tenaga kerja asing agar tenaga kerja pendamping Indonesia itu dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktu yang diharapkan atau yang ditentukan dapat menggantikan tenaga kerja asing yang didampinginya itu. Tenaga pendamping akan diberikan Pendidikan dan

pelatihan kerja yang akan sesuai dengan dengan pekerjaan yang akan diterima oleh tenaga kerja asing yang didampinginya. Tenaga pendamping dapat melaksanakan Pendidikan di dalam negeri maupun diluar negeri sesuai dengan kebutuhannya.

Area kegiatan dan pemberdayaan TK-WNA dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 46 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan Menteri. Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023 bahwasanya tenaga struktural rumah sakit yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia. pimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah direktur utama, direktur medik, direktur keprawatan dan direktur sumber daya manusia.

### **Akibat Hukum Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)**

Tenaga Kesehatan merupakan orang yang mengabdikan diri dibidang pelayanan kesehatan dengan tujuan kesejahteraan Masyarakat umum serta memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Tenaga Kesehatan atau Tenaga

---

<sup>9</sup> Liestiarini Wulandari. (2022, Juli 6). PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TKWNA) LANJUTAN. Retrieved from <https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/>: <https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=>

[com\\_content&view=article&id=4476:pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing-tkwna-lanjutan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en](com_content&view=article&id=4476:pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing-tkwna-lanjutan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en)

medis dalam melakukan praktiknya harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah Surat Izin Praktik atau (SIP) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan terkait yang mana dalam hal untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP).

Menurut Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk mendapatkan SIP hanya ada 2 (dua) syarat yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi dan tempat Praktik. Surat Izin Praktik akan terus berlaku sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan Alamat yang tercantum dalam SIP, menurut Pasal 264 ayat (3) untuk masa berlaku Surat Izin Praktik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi. SIP sendiri ialah bukti tertulis yang diberikan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah dinas kesehatan daerah kota/kabupaten kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi beberapa persyaratan.<sup>10</sup> Tujuan diadakannya Surat izin Praktik bagi tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan bagi Masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan fisik, mental atau nyawa pasien

- b. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan Masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi dan lisensi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada.

Setiap Tenaga kesehatan yang mau melakukan izin praktik harus memiliki Surat tanda Registrasi terlebih dahulu, Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan Indonesia belum diakui kompetensinya.<sup>11</sup> Maka tidak akan bisa mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) Jadi belum bisa melakukan praktik di Indonesia. Bila ini dilanggar maka tenaga kesehatan tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana mana diatur dalam pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menetapkan sanksi kepada setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan warga Indonesia yang sengaja melakukan praktik di Indonesia tanpa memiliki SIP dapat menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan itu di pidana dengan sanksi di pidana penjara

---

<sup>10</sup> Fatmasari, Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Izin Praktik Oleh Dokter, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

<sup>11</sup> Y.A. Trianan Ohoiwuntu, 2007, Bunga Rumpai Hukum Kedokteran, Bayumedia, Malang, hal. 87

paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi, apabila ada tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan indonesia berpraktik baik di klinik maupun di rumah sakit, dapat di simpulkan bahwasanya tenaga kesehatan tersebut telah berpraktik secara illegal dan telah melanggar ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Adanya tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) mengakibatkan adanya pelanggaran hukum secara administratif bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan, Upaya penindakan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing yang tidak memiliki SIP Menurut Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis
- b. Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) Sementara
- c. Rekomendasi Pencabutan Persetujuan
- d. Rekomendasi Penghentian Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara asing (TKWNA) pada area kegiatan Pendidikan bidang kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- e. Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Usulan Tindakan administrasi

keimigrasian kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Menteri, Kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota bisa melakukan Tindakan administratif terhadap pengguna/penyelenggara Tenaga Kerja warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendayagunaan warga negara asing.

Tindakan Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau tenaga kesehatan Indonesia. dapat terjadi apabila dalam menjalankan tugasnya atau praktiknya dalam pelayanan kesehatan yang mana setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 439 sampai dengan pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jenis-jenis perbuatannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagaimana tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP.
2. Tenaga kesehatan melakukan kelalain atau kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat atau bahkan sampai kematian bisa dipidana.
3. Tenaga Kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan indonesia yang menggunakan identitas berupa gelar, atau bentuk lain yang menimbulkan

kesan bagi Masyarakat yang bersangkutan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa dipidana.

4. Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa dipidana.
5. Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjalankan praktik tanpa memiliki STR.
6. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) dengan sengaja melakukan tenaga kesehatan tanpa memiliki STR.
7. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin.
8. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang mana dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa SIP.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan izin praktik di indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada

tenaga kesehatan warga negara asing serta untuk mengantisipasi dan melindungi tenaga kesehatan indonesia. sebelum melakukan praktik di indonesia TKWNA harus mengurus beberapa syarat seperti Perizinan, sertifikasi dan registrasi, uji kompetensi, area TKWNA dan Tenaga pendamping, pembatasan waktu, kompensasi dan sanksi. Hal ini diatur dalam Aturan yang lama terdapat pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sedangkan aturan terbaru terdapat pada Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Upaya Penindakan Kepada TKWNA oleh Kementerian kesehatan dan Organisasi Profesi meliputi pembinaan dan meditasi oleh organisasi profesi, pembinaan secara intern oleh dinas kesehatan, teguran secara lisan dan tertulis oleh dinas kesehatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh tenaga dinas kesehatan, pencabutan izin dan pencabutan praktik. Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Ditujukan kepada pemerintah khususnya Kementerian hukum dan HAM yang membidangi keimigrasian, terkait perizinan tenaga kesehatan warga negara asing pemerintah harus memberikan pengawasan supaya tidak terjadi penyalahgunaan izin yang mana nantinya akan merugikan Masyarakat.
2. Ditujukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan harus memastikan bahwasannya pemberian izin tenaga kesehatan warga negara asing sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan alih ilmu pengetahuan dan alih teknologi.
3. Ditujukan kepada Kementerian ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan harus memastikan supaya tenaga kesehatan warga negara asing tidak menduduki posisi-posisi penting seperti jabatan yang mngurus terkait personalia/direktur personalia atau jabatan-jabatan tertentu.

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundangan-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga negara asing.

### Buku

Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.8

Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:1957), h.180

Takdi,2018, Pengantar Hukum Kesehatan.Kota Palopo, hlm. 6

Konsil Kedokteran Indonesia, 2015, Standar kompetensi Dokter gigi Indonesia, KKI, Jakarta, h.6

Fatmasari, Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Izin Praktik Oleh Dokter, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Johar Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.119

Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prepektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, Ed. 1, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.176.

Yulies, Tiena Masriani, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, h.65-66.

Hendrik, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, Hal. 56

Bambang Poernomo, 2000, Hukum Kesehatan, Aditya Media, Yogyakarta, hal. 39

Wila Candrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hal. 98

Y.A. Trianan Ohoiwuntu, 2007, Bunga Rumpai Hukum Kedokteran, Bayumedia, Malang, hal. 87

### Artikel Jurnal

Tri Juni Ankasawati dan Turniani Laksmiarti, 2014, Peraturan Perundangan dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pusat Humanairo, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI.

Aisyah Nurainnisa Muhlis dan Kholis Roisah, 2020, Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Visa izin Tinggal Kunjungan lewat Batas Waktu (Overtay) pada Warga Negara Asing, fakultas hukum universitas diponegoro, jurnal Pembangunan hukum Indonesia Vol. 2 Nomor 2.

Rachman Abduh, 2020, Dampak sosial tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, fakultas hukum universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Volume 1.

Dasuki, 2021, Kompetensi Tambahan Bagi Dokter Gigi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 1, No. 2, h.152

Depkes, 2010. Permenkes RI No. 317/MENKES/PER/III/ 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Jakarta

Depkes, 2003. Kepmenakertrans RI Nomor Kep.223/MEN/PER/2003 Tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang di Kecualikan dari Kewajiban Membayar Kompetensi. Jakarta

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta

Indriyani, 2016. Pengaruh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Ekspor Indonesia. Jurnal Etikonomi, 15(2): 125-138

Bagus Prsetya aribawa, 2014, Penindakan Terhadap Dokter Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik), Universitas Brawijaya Malang.

April Hidayat, Hasnati, Sandra, 2023, Analisa Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia, Universitas Lancang Kuning. Vol. 3 No. 3 tahun 2023

### Website

kompas.com. (2013, September Sabtu). Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing. Retrieved from Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/21/1053117/Dokter.RS.Kota.Tangerang.Selatan.Tolak.Dokter.Asing>

FIKUI seminar STR. (2017, agustus 28). Pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan. Retrieved from <https://nursing.ui.ac.id/>: